BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 201 TAHUN 2014

TENTANG

BADAN PENGELOLA URUSAN MASYARAKAT ADAT
KABUPATEN MALINAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang:

a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan hak-hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Malinau Nomor 10 Tahun 2012 memberi mandat kepada bupati untuk membentuk Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau;

b. bahwa untuk merespon dinamika aspirasi masyarakat di Malinau yang makin bertumbuh dan berkembang positip, perlu membentuk Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Malinau.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3 Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengangkutan dan Perlindungan Masyarakat Hukum adat;

8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan;

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan hak-hak Masyarakat adat di Kabupaten Malinau.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN BUPATI MALINAU TENTANG BADAN PENGELOLA URUSAN MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN MALINAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah otonom Kabupaten Malinau.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat adalah badan yang dibentuk untuk menjalankan urusan adat secara independen.

6. Masyarakat adat di Kabupaten Malinau adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Kabupaten Malinau yang memiliki ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya.

7. Perwakilan masyarakat adat adalah lembaga dan/atau orang atau sekumpulan orang yang merupakan utusan masyarakat adat dalam berbagai forum pengambilan keputusan maupun forum-forum penyelesaian sengketa.

8. Perwakilan akademisi adalah warga kabupaten Malinau yang telah lulus jenjang pendidikan setidaknya strata satu dari jurusan apapun dan diutamakan yang memahami adat.

9. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat adat.

10. Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

11. Hak-Hak masyarakat adat adalah hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat adat, yang bersumber sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.

12. Wilayah adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun temurun didiami dan dikelola oleh masyarakat adat sebagai penyangga kehidupan mereka yang diwarisi dari leluhurnya atau diperoleh melalui kesepakatan dengan masyarakat adat lainnya.

13. Pemetaan wilayah adat adalah satu proses menterjemahkan bentang alam kedalam bentuk kartografi berdasarkan pada sejarah asal usul dan tata kelola suatu wilayah adat sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktek-praktek yang berlaku di dalam masyarakat adat yang bersangkutan.

14. Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-padangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat adat dan diikuti oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan.

15. Verifikasi adalah suatu proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya.

16. Sengketa wilayah adat adalah perbedaan pandangan atau pendapat mengenai batas-batas wilayah adat antar masyarakat adat.

17. Penyelesaian sengketa wilayah adat adalah suatu proses penyelesaian perbedaan perbedaan pandangan atau pendapat mengenai batas-batas wilayah adat antar masyarakat adat dengan menggunakan hukum adat yang berdasarkan pada kearifan lokal.

BAB II
KELEMBAGAAN

Nama
Pasal 2

Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat, selanjutnya disingkat dan disebut dengan BPUMA.

Keanggotaan
Pasal 3

(1) Anggota BPUMA terdiri dari:

a. Yang mewakili Pemerintah Kabupaten Malinau karena jabatannya:

1. Dinas Kehutanan
2. Bagian Hukum
3. Bagian Tata Pemerintahan
4. Bagian Pertanahan
5. Satu orang anggota DPRD Kabupaten Malinau

b. Masing-masing satu orang mewakili Lembaga Adat Kabupaten Malinau:

1.Lembaga adat.....

1. Lembaga Adat Dayak Lundayeh
2. Lembaga Adat Dayak Kenya
3. Lembaga Adat Dayak Kayan
4. Lembaga Adat Dayak Tidung
5. Lembaga Adat Dayak Bulungan
6. Lembaga Adat Dayak Berusu
7. Lembaga Adat Dayak Abai
8. Lembaga Adat Dayak Punan
9. Lembaga Adat Dayak Merap
10. Lembaga Adat Dayak Tahol
11. Lembaga Adat Dayak Tinggalan

c. Satu orang dari akedemisi.

d. Masing-masing satu orang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat:
   1. Lembaga Swadaya Mayarakat (LP3M)
   2. Lembaga Swadaya Mayarakat (FOMMA)

(2) Keanggotaan BPUMA sebagaimana dimaksud Ayat (1) hufur b, ditunjuk berdasarkan musyawarah pimpinan lembaga adat besar Kabupaten Malinau.

Tempat Kedudukan
Pasal 4

BPUMA berkedudukan di ibu kota Kabupaten Malinau.

Keberadaan dan Sifat
Pasal 5

BPUMA adalah lembaga pengelola urusan Masayarakat Adat dan bersifat independen.

BAB III
Fungsi, Tugas dan Wewenang

Pasal 6
Fungsi

BPUMA mempunyai fungsi memastikan berlangsungnya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau.

Pasal 7
Tugas

Dalam rangka pelaksanaan fungsi tersebut dalam pasal 6 Peraturan Bupati ini, BPUMA bertugas:

1. Menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi terhadap keberadaan Masyarakat Adat.

2. Menyalurkan aspirasi Masyarakat Adat kepada Pemerintah Kabupaten dalam setiap perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program pembangunan guna memastikan kertersediaan anggaran serta perlindungan dan pemenuhan hak hak Masyarakat Adat

Pasal 8
Wewenang

Guna menjalankan tugas tersebut dalam Peraturan Bupati ini, BPUMA memiliki wewenang:

1. Melaksanakan kegiatan terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak hak Masyarakat Adat.

2. Melaksanakan kegiatan terkait dengan proses verifikasi di antaranya pemetaan wilayah masyarakat adat.

3. Melaksanakan forum dan atau kegiatan dalam rangka penjaringan aspirasi Masyarakat Adat terkait dengan perencanaan, diantaranya pemetaan wilayah adat.

4. Melaksanakan komunikasi dengan pihak yang relevan terkait dengan pengakuan dan perlidunganan Masyarakat adat.

5. Menerbitkan kebijakan kebijakan yang berlaku pada internal BPUMA.

6. Melaksanakan kegiatan konsultatif manakala Masyarakat Adat secara organisatoris menghadapi pihak lain (external).

7. Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan wewenangnya.

BAB IV
Hak dan Kewajiban Anggota

Hak Anggota

Pasal 9

Anggota BPUMA berhak

a. Satu orang satu suara dalam pengambilan keputusan.

b. Memberikan pendapat atau penjelasan atau bertanya dalam rapat atau pertemuan.

c. Mendapat honor yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam BPUMA.

d. Mendapat perlindungan dari Masyarakat Adat dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya yang ditetapkan dalam Perda 10/2012 dan/ atau Peraturan Bupati dan/ atau keputusan BPUMA.

e. Mendapatkan informasi putusan rapat, kegiatan, keuangan dan hal hal lain yang terkait dengan BPUMA.

f. Menghadiri rapat rapat dan/ atau persidangan dan/atau pertemuan baik yg diselenggarakan oleh BPUMA maupun pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku di BPUMA atau berdasarkan penugasan dari BPUMA

Kewajiban Anggota
Pasal 10

Anggota BPUMA wajib melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang sesuai dengan pembidangan atau pembagian tugas yang ditetapkan BPUMA:

1. Mematuhi tata tertib yang berlaku di BPUMA.

2. Menjalankan kode etik BPUMA.

3. Menghadiri rapat yang dilaksanakan oleh BPUMA.

Pengangkatan Anggota

Pasal 11

(1) Keanggotan BPUMA diangkat berdasarkan mekanisme yang diatur dalam peraturan BPUMA.

(2) BPUMA harus merumuskan dan menerbitkan ketentuan mekanisme pengangkatan anggota, selambat lambatnya dua tahun sebelum selesai masa periode keanggotaan.

(3) Pengangkatan anggota BPUMA dikukuhkan oleh Bupati Malinau dalam surat keputusan Bupati.

(4) Status kekaryaan anggota BPUMA adalah relawan yang mendapat honor / uang kehormatan serta insentif sah yang diatur dalam Peraturan BPUMA dengan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku

Keberhentian Anggota

Pasal 12

Keanggotaan seseorang di BPUMA, berhenti karena
a. Meninggal dunia.
b. Mengundurkan diri.
c. Diberhentikan karena melanggar larangan yang ditentukan dalam Perbup ini.

d. Habis masa periode keanggotaan dan tidak dipilih kembali menjadi anggota BPUMA.

e. Menajdi tersangka karena diduga melakukan tindak pidana.

Pergantian Anggota Antar Waktu

Pasal 13

a. Anggota BPUMA yang berhenti sebelum berkahir periode keanggotaan harus diganti dengan anggota yang baru.

b. Proses pengangkatan terhadap anggota baru dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan BPUMA.

c. Jabatan anggota baru pengganti ditentukan dalam rapat BPUMA

BAB V
KEPENGURUSAN

Susunan dan Pengangkatan Pengurus

Pasal 14

(1) Susunan pengurus BPUMA terdiri dari satu orang ketua, satu orang sekretaris dan satu orang bendahara.

(2) Anggota yang tidak menduduki jabatan tersebut, ditempatkan untuk menduduki jabatan yang sesuai dengan kebutuhan nyata.

(3) Pengurus BPUMA diangkat dari anggota BPUMA.

(4) Pengangkatan pengurus ditetapkan berdasarkan keputusan rapat BPUMA.

BAB VI
SEKRETARIAT

Pasal 15

(1) Untuk membatu BPUMA dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, dibentuk satu Sekretariat BPUMA yang terdiri atas:
   a. Divisi Tata Usaha
   b. Divisi Pendaftaran
   c. Divisi Verifikasi
   d. Divisi Finalisasi

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, dan divisi-divisi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Divisi dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(3)Dalam Rangka.....

(3) Dalam setiap divisi dapat diangkat staf sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan BPUMA.

Pasal 16

(1) Divisi Tata Usaha bertugas untuk melaksanakan tata usaha perkantoran BPUMA secara keseluruhan.

(2) Divisi Pendaftaran bertugas menerima pendaftaran pengakuan masyarakat adat, memeriksa kelengkapan berkas, melakukan identifikasi permasalahan, membuat catatan-catatan untuk dilakukan pengecekan data dan fakta pendukung.

(3) Divisi Verifikasi bertugas untuk melakukan verifikasi kelengkapan berkas, menyelesaikan identifikasi permasalahan, melakukan pengecekan data dan fakta pendukung, menyusun pra kesimpulan pengakuan masyarakat ada.

(4) Divisi Finalisasi bertugas untuk melakukan pembahasan pra kesimpulan pengakuan masyarakat adat, menyusun kesimpulan akhir, dan menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Pengakuan Masyarakat Adat tertentu.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi BPUMA dan kelompok kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi lain.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi BPUMA wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi BPUMA, bertanggungjawab mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugasnya;

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi BPUMA wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing.

Pasal 18

Setiap laporan, catatan, pra kesimpulan, kesimpulan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan selanjutnya.

Pasal 19.....

Pasal 19

(1) Dalam hal Ketua BPUMA berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Ketua BPUMA sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Dalam hal Ketua BPUMA berhalangan berhalangan tetap, segera dilakukan musyawarah untuk memilih Ketua yang baru.

(3) Dalam hal Sekretaris berhalangan, tugas-tugas Sekretaris berada dalam koordinasi seorang Kepala Divisi yang ditunjuk oleh Sekretaris.

(4) Dalam hal Sekretaris BPUMA berhalangan tetap, segera dilakukan musyawarah untuk memilih Sekretaris yang baru.

Pasal 20

(1) Tata kerja BPUMA berdasarkan prinsip-prinsip terbuka, obyektif, adil, tidak memihak, bertanggung jawab, mudah diakses.

(2) BPUMA menjabarkan prinsip prinsip sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, ke dalam Standar Operational Prosedur sesuai kebutuhan.

BAB VIII

Rapat dan pengambilan keputusan

Pasal 21

Penyelenggaraan rapat

(1) Rapat anggota BPUMA dilaksanakan setidaknya satu kali dalam satu bulan.

(2) Rapat anggota dinyatakan sah apabila dihadiri setidaknya dua per tiga dari jumlah anggota.

(3) Apabila jumlah anggota yang hadir belum memenuhi quorum maka rapat anggota ditunda maksimal satu jam dari waktu pembukaan rapat.

(4) Apabila ketentuan ayat 3 pasal ini belum terpenuhi maka rapat ditunda satu hari dengan waktu yang disepakati oleh peserta rapat yang hadir ketika itu.

(5) Apabila rapat yang diatur dalam ayat 4 pasal ini belum terpenuhi syarat sahnya jumlah peserta rapat maka rapat dilanjutnakan dengan jumlah minimum sepertiga dari jumlah anggota.

(6) Keputusan rapat BPUMA diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika mufakat tidak tercapai, maka keutusan diambil berdasarkan pemungutan suara. Suara terbanyak adalah keputusan rapat.

(7) Rapat dapat dilaksanakan tertutup berdasarkan alasan alasan yang patut dan atas kesepakatan setidaknya 2/3 anggota BPUMA yang hadir.

Pengambilan keputusan

Pasal 22

(1) Keputusan Rapat BPUMA diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Jika mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasakaan persetujuan dua per tiga dari anggota yang hadir.

(3) Keputusan rapat dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir.

BAB IX

Kerjasama dan hubungan dengan pihak lain

Prinsip Kerjasama

Pasal 23

(1) Dalam menjalankan dan atau menjalin kerjasama dengan pihak lain, baik dari dalam maupun luar negeri, BPUMA selain menerapkan prinsip yang disebut dalam Pasal 18 Peraturan Bupati ini, juga wajib melaksanakan prinsip prinsip sebagai berikut :
   a. Mengutamakan kepentingan Masyarakat Adat
   b. Memastikan pola kerjasama kerjasama yang akan dilaksanakan
   c. Memastikan rentang waktu berlakunya kerjasama
   d. Memastikan beban pembiayaan tentang pelaksanaan kerjasama tersebut
   e. Melibatkan seluas mungkin Masyarakat Adat baik dalam semua tahapan dan proses kerjasama.
   f. Mengitkuti proses dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan BPUMA

(2) Setiap kerjasama yang akan berlangsung dalam rentang waktu enam bulan atau lebih harus dituangkan ke dalam bentuk dokumen perjanjian kerjasama yang ditandangani oleh Ketua BPUMA dan para pihak yang bekerjasama.

BAB X

Sumber Pendapatan dan Pembiayaan

Pasal 24

Sumber Pendapatan

Pendapatan BPUMA diperoleh dari sumber berikut :

1. Pendapatan utama diperoleh dari sumber
   a. Iuran tahunan dan atau sumbangan temporer Masayarakat Adat
   b. Dana bantuan pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten;

2. Pendapatan lain-lain yang bersumber dari:
   a. Dana hibah/bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat
   b. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain

3. Semua pendapatan yang diperoleh harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota dan Pemerintah Kabupaten Malinau

Pasal 25

Pembiayaan

Dana BPUMA terutama diperuntukan membiayai
a. pelaksanaan program kerja BPUMA
b. sekretariat BPUMA
c. Honorarium Staf BPUMA
d. Honorarium Anggota BPUMA

BAB XI

Kode Etik

Pasal 26

Kode Ethik

Anggota BPUMA wajib melaksanakan kode etik sebagai beikut:

1. Menjunjung tinggi harkat martabat Masyarakat Adat.

2. Mengutamakan kepentingan Masyarakat Adat daripada kepentingan diri sendiri.

3. Menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan BPUMA dan seluruh anggotanya.

BAB XII

Larangan dan Sanksi Anggota BPUMA

Larangan

Pasal 27

(1) Dilarang melibatkan BPUMA kedalam kegiatan politik, langsung atau tidak langsung.

(2)Dilarang mengabaikan.....

(2) Dilarang mengabaikan atau melanggar kewajiban yang diatur dalam Peraturan Bupati ini maupun ketentuan lain yg mewajibkan anggota BPUMA.

(3) Dilarang mengatasnamakan BPUMA kecuali didasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam BPUMA.

(4) Dilarang mengabaikan tugas yang sudah dtetapkan dalam Peraturan Bupati ini atau ditetapkan berdasrkan keputusan BPUMA.

(5) Dilarang menyalahgunakan wewenang BPUMA yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini

Sanksi

Pasal 28

Sanksi terhadap anggota BPUMA yang melanggar Larangan adalah sebagai berikut :

a. Sanksi akumulartif berupa : pemecatan dari keanggotaan BPUMA dan /atau pelarangan menjabat dalam jabatan apapun dalam Masyarakat Adat dan /atau pengenaan sanksi adat serta Pengenaan ganti rugi.

b. Sanksi alternatif yaitu berupa : pemecatan dari keanggotaan BPUMA atau pelarangan menjabat dalam jabatan apapun dalam Masyarakat Adat atau pengenaan sanksi adat atau Pengenaan ganti rugi.

BAB XIII

LAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Laporan

Pasal 29

(1) Setiap akhir tahun kalender, BPUMA harus membuat laporan secara tertulis.

(2) Laporan tahunan memuat materi: pelaksanaan tugas, capaian tahunan, penggunaan anggaran, kerjasama yang terlaksana.

PertanggungJawaban

Pasal 30

(1) BPUMA harus mempertanggung jawabkan laporan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

(2)Pertanggungjawaban.....

(2) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas program kerja dan keuanganperiodek disampaikan kepada kepada Bupati dan DPRD dan seluruh elemen keanggotaan BPUMA.

BAB XIV
KETENTUAN PERLIHAN

Pasal 31

Untuk periode pertama keanggotaan BPUMA diangkat dari Pengurus Lembaga Adat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b.

Bab XV

PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 19 Nopember 2014

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 19 Nopember 2014

Sekretaris Daerah,

ADRI PATTON

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2014 NOMOR 201